



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.C/2024/PN Kmn

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu beralamat di Jalan Batu Putih, Kabupaten Kaimana pada hari Kamis, tanggal tanggal 18 Juli 2024, dalam perkara:

DARWIN

Susunan Persidangan :

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.....Hakim;

Welda Fifin, S.H.....Panitera Pengganti;

Rorry Armstrong MalisngorarPenyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama Lengkap : **DARWIN**;

Tempat Lahir : Baru;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 05 Februari 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan utarum air merah, Kaimana;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 28 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Kabupaten Kaimana;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di Persidangan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minuman alkohol golongan C jenis vodka robinson 250 (dua ratus lima puluh) mili liter dan whisky dome 330 (tiga ratus tiga puluh) mili liter, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 15 Juni Tahun 2024;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu :

1. Saksi **MUH. NASRANG**, UMUR : 34 TAHUN;
2. Saksi **SAYID SADAM ALHUSAINI ALHAMID**, UMUR : 20 TAHUN;

Pada pokoknya menerangkan bahwa benar para saksi adalah Anggota Kepolisian di Polres Kaimana, saat itu menerima aduan gangguan Kamtibmas di Taluk Bantemi dan berdasarkan pengakuan dari pengkonsumsi minuman beralkohol, maka diperoleh fakta bahwa telah membeli minuman keras dari kios milik Terdakwa yang belakangan diketahui bernama Darwin. Sehingga para saksi dan teman saksi lainnya yang sedang melakukan kegiatan tindak pidana ringan berupa pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol saat itu juga segera melakukan pengecekan dan menemukan minuman keras yang dilarang peredarannya dalam kios milik terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh instansi terkait pada Pemerintah Daerah Kab. Kaimana yang akan dijual kepada para konsumen berupa minuman alkohol golongan C Jenis *Vodka Robinson 250* (dua ratus lima puluh) mili liter dan *Whisky Dome 330* (tiga ratus tiga puluh) mili liter sebanyak 2 (dua) botol, kemudian para saksi mengamankan minuman alkohol tradisional dan Terdakwa ke Polres Kaimana guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di kios milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Merah Kaimana, Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Resor Kaimana sehubungan dengan kegiatan tipiring tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan melakukan pengecekan sehingga ditemukan 2 (dua) botol minuman alkohol golongan C jenis *Vodka Robinson* ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) dan *Whisky Dome* ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mililiter) milik Terdakwa yang dibeli dari **Distributor IJS berupa** *Vodka Robinson* ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) sebanyak 1 (satu) karton seharga 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dijual kembali secara eceran kepada konsumen dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol, sedangkan dari **Distributor KSR** terdakwa membeli *Whisky Dome* ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mililiter) sebanyak 1 (satu) karton seharga 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dijual kembali secara eceran kepada konsumen dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol. Dan Terdakwa menjual

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras tersebut tidak disertai ijin usaha dan ijin perdagangan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perda Miras Kabupaten Kaimana sejak tahun 2019 sebagai mata pencaharian dengan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke Polres Kaimana guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Darwin** tersebut diatas;

Setelah membaca Resume Tindak Pidana Ringan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengarkan dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 28 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Kabupaten Kaimana dan peraturan lain bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol di kios kecil;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol minuman alkohol golongan C jenis *Vodka Robinson* ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) dan *Whisky Dome* ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mililiter);Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Rorry Armstrong Malisngorar, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Welda Fifin, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)